



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI SUSANTO Alias JONI Bin SABRI**;
Tempat lahir : Seteluk;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 April 1990
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 23/ RW. 12 Dusun Pamongo, Desa Seteluk
Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat bagi hewan, produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat keterangan ternak yang berisi keterangan dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi;Dikembalikan kepada saksi Habib Jamhuri;
 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JONI SUSANTO ALS JONI BIN SABRI Bersama-sama dengan saksi H. HABIB JAMHURI (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi Hamjat Wadi als Menjat (dalam penuntutan Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 Pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di Pelabuhan Poto Tano, Kec Poto Tano, Kab.Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan perbuatan memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa bagi hewan dari area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melengkapi sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, tidak melaporkan dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 Pukul 22.00 Wita bertempat di Pelabuhan Poto Tano, Kec Poto Tano, Kab.Sumbawa Barat, Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. TIGA PUTRA yang bergerak di bidang pengangkutan hewan ternak dari pulau sumbawa ke pulau Lombok, pada awalnya terdakwa di Hubungi melalui telpon oleh Saksi H. HABIB JAMHURI (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 dimana Saksi H. HABIB JAMHURI meminta terdakwa untuk melakukan pengangkutan hewan ternak sapi milik saksi H. HABIB JAMHURI dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, sapi tersebut berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) ekor yang terdiri dari 4 (Empat) Berjenis kelamin Jantan dan 21 (Dua Puluh Satu) Berjenis Kelamin Betina, dan Saksi H. HABIB JAMHURI menjanjikan Upah atau biaya kirim sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan di berikan Saksi H. HABIB JAMHURI kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui permintaan saksi H. HABIB JAMHURI untuk mengkordinir sapi tersebut untuk di sebrangkan dari Pulau Sumbawa Ke Pulau Lombok walaupun tidak ada ijin pengangkutan hewan ternak sapi dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sumbawa Besar , kemudian saksi H. HABIB JAMHURI memberikan nomor telpon Supir yang bernama Hamjat Wadi als Menjat (dalam Penuntutan Terpisah) yang akan mengangkut sapi tersebut kemudian terdakwa menghubungi Saksi Hamjat Wadi als Menjat tersebut untuk mengangkut ternak sapi dari pulau sumbawa ke pulau Lombok dan pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 Saksi Hamjat Wadi als Menjat beserta trucknya datang ke seteluk Kab. Sumbawa Barat dan pada sore harinya Saksi Hamjat Wadi als Menjat tersebut berangkat menuju alas barat untuk mengambil sapi milik dari Saksi H. HABIB JAMHURI als tuan habib yang berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor tersebut tanpa di lengkapi ijin dari kantor karantina kemudian sekitar jam 20.00 wita Saksi Hamjat Wadi als Menjat tersebut berangkat membawa sapi tersebut dari alas barat menuju pelabuhan pototano, kemudian sampai dipelabuhan pototano sekitar jam 21.00 wita dan langsung masuk ke areal pelabuhan untuk menunggu antrean masuk kapal dan pada saat itu Terdakwa ikut masuk mendampingi menggunakan mobil pribadi jenis avanza warna hitam EA 1335 H dan ikut mengantri dibelakang truck yang mengangkut sapi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wita truck pengangkut sapi tersebut dihampiri oleh petugas Polisi KP3 Laut Tano dan menanyakan terkait dengan muatan truck tersebut dan saat terdakwa melihat Saksi Hamjat Wadi als Menjat menyerahkan SIM dan STNK tersebut terdakwa langsung meninggalkan lokasi atau keluar meninggalkan pelabuhan dan tidak jadi menyebrang dikarenakan truck pengangkut sapi tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Kp3 Laut Tano, atas kejadian tersebut Supir yang bernama Hamjat Wadi als Menjat dan kernet diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a dan c jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GDE EKA SUJANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian Saksi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, milik siapa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut Saksi amankan, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saksi bisa mengamankan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR berserta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, saat piket jaga Polsek Kawasan Pelabuhan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dipimpin oleh Kapokek Kawasan Pelabuhan Poto Tano IPDA Anang MA'RUF, melakukan pemeriksaan kendaraan Truk yang tidak mau berhenti, kemudian Saksi bersama Anggota Polisi lainnya melakukan pengecekan kendaraan tersebut di area parkir pelabuhan dan setelah melakukan pengecekan terhadap Truk yang dikendarai oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, ternyata surat kendaraan tidak sesuai antara Nomor Polisi yang ada di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi yang terpasang pada Truk tersebut, dimana Nomor Polisi yang terpasang EA 1064 G, namun di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi G 1613 RC dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Truk tersebut, ditemukan hewan Sapi tanpa Dokumen lengkap;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan kendaraan Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, kemudian diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano, setelah itu kami berkoordinasi dengan Petugas Karantina, lalu kendaraan Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut dibawa oleh Petugas karantina ke Kantor Karantina Hewan Poto Tano;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano, karena dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen angkut yang harus dipenuhi jika melakukan pengangkutan hewan dari suatu daerah ke daerah lain;
- Bahwa hanya hewan tertentu saja, terutama yang dilindungi dan dikonsumsi yang diangkut dari suatu daerah ke daerah lain yang harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari kantor Karantina;
- Bahwa terkait kelengkapan dokumen pengangkutan hewan tersebut Saksi sering melakukan patroli di wilayah pelabuhan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR bersama 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut, posisi Truk
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau pada saat diamankan, posisi Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR bersama 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut sedang dalam keadaan diparkir menunggu antrian untuk menyebrang, karena pada saat itu saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR sudah membeli tiket untuk penyeberangan Tano Kayangan tertanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa posisi Sapi diatas Truk pada saat Saksi mengamankannya, Sapi-sapi diatas Truk tersebut ditutupi dengan terpal pada bagian baknya, sehingga tidak kelihatan kalau Truk tersebut membawa sapi;
- Bahwa pada saat Saksi amankan, saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR hanya menunjukkan dokumen berupa 9 (sembilan) lembar Surat Kepemilikan Ternak Sapi yang terdiri 25 (dua puluh lima) ekor sapi tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUNI HUSNI Alias Pak ODEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, milik siapa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian petugas Polisi mengamankan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR berserta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, pukul 16.00 WITA Saksi melaksanakan piket di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, wilayah kerja Pelabuhan Fery Poto Tano, kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA Saksi diberitahu oleh drh. ERIN PEBRIYANSYAH ALS RIAN yang merupakan penanggung jawab wilayah kerja Pelabuhan Fery Poto Tano, bahwa ada indikasi rencana penyelundupan hewan yang dimuat dengan Truk yang ditutup terpal, setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi mulai memantau kendaraan yang lewat, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, informasi tersebut Saksi beritahukan juga kepada rekan kerja Saksi lainnya, bahwa akan ada penyelundupan hewan, namun Saksi dan rekan kerja Saksi lainnya tidak menemukan kendaraan yang dimaksud, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Saksi mendapat informasi dari petugas Polsek KP3 Poto Tano yang berada di Pos Satu, bahwa telah menangkap Truk yang menyelundupkan hewan di dalam pelabuhan Poto Tano, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Truk yang ada di dalam pelabuhan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampai disana memang benar Truk tersebut membawa hewan ternak jenis sapi dengan jumlah 25 (dua puluh lima) ekor, tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa setelah petugas Polisi mengamankan kendaraan Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, kemudian kendaraan Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut dibawa ke Kantor Karantina Hewan Poto Tano untuk diperiksa lebih mendalam, selanjutnya setelah itu diserahkan ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBAR tersebut harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano, karena dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen angkut yang harus dipenuhi jika melakukan pengangkutan hewan dari suatu daerah ke daerah lain;

- Bahwa hanya hewan tertentu saja, terutama yang dilindungi dan dikonsumsi yang diangkut dari suatu daerah ke daerah lain yang harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari kantor Karantina;
- Bahwa pada saat petugas Polisi mengamankan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR bersama 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut, posisi Truk sedang dalam keadaan diparkir menunggu antrian untuk menyebrang;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau pada saat diamankan, posisi Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR bersama 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut sedang dalam keadaan diparkir menunggu antrian untuk menyebrang, karena pada saat itu saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR sudah membeli tiket untuk penyeberangan Tano Kayangan tertanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Posisi Sapi diatas Truk pada saat petugas Polisi mengamatkannya, Sapi - sapi diatas Truk tersebut ditutupi dengan terpal pada bagian baknya, sehingga tidak kelihatan kalau Truk tersebut membawa sapi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polisi, saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR hanya menunjukkan dokumen berupa 9 (sembilan) lembar Surat Kepemilikan Ternak Sapi yang terdiri 25 (dua puluh lima) ekor sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Drh. ERIN PEBRIYANSYAH Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);

- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, milik siapa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Sapi-sapi tersebut adalah milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian petugas Polisi mengamankan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR berserta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, saudara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHULLAH yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa ada informasi akan adanya penyelundupan hewan ternak dengan menggunakan mobil Truk melalui pelabuhan Poto Tano untuk dibawa keluar dari Pulau Sumbawa dan pada pukul 19.30 WITA Informasi tersebut Saksi teruskan ke rekan kerja Saksi yang bernama YUNI HUSNI Alias Pak ODEN, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dihubungi kembali oleh saudara YUNI HUSNI Alias Pak ODEN, bahwa Truk yang membawa sapi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan tersebut telah diamankan oleh Anggota Polsek KP3 Laut Tano di dalam pelabuhan Poto Tano, pada saat mengantri untuk masuk ke dalam kapal laut;

- Bahwa setelah petugas Polisi mengamankan kendaraan Truk dan saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, informasi tersebut kemudian Saksi teruskan kepada atasan Saksi untuk ditindaklanjuti dan keesokan harinya dilanjutkan dengan pertemuan dengan pihak Kepolisian, terkait kerja sama untuk penitipan hewan ternak sejumlah 25 (dua puluh lima) ekor Sapi di Instalasi Karantina Hewan Poto Tano dan selanjutnya akan dikirim ke Instalasi Karantina Hewan Badas yang memiliki fasilitas memadai;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano, karena dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen angkut yang harus dipenuhi jika melakukan pengangkutan hewan dari suatu daerah ke daerah lain;
- Bahwa hanya hewan tertentu saja, terutama yang dilindungi dan dikonsumsi yang diangkut dari suatu daerah ke daerah lain yang harus memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dari kantor Karantina;
- Bahwa Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Sertifikat Kesehatan Hewan dari kantor Karantina lebih kurang 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAHDAN Alias DAN Bin MIRADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pikir kalau 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut adalah milik saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN, karena saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN yang meminta Saksi untuk mengangkut Sapi-sapi tersebut keatas Truk, namun belakangan setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Sapi-sapi tersebut adalah milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;

- Bahwa Saksi bisa dimintai tolong oleh saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN untuk mengangkut Sapi-sapi tersebut keatas Truk yang dikendarai oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, dengan tujuan akan dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon oleh saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN untuk minta bantuan Saksi menaikkan sapi yang ada di kandang miliknya yang terletak di Dusun Batu Tata, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, setelah mendapat telepon tersebut Saksi bergegas menuju ke kandang milik saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN tersebut dan setelah tiba di kandang, Saksi tidak langsung menaikkan Sapi-sapi tersebut, akan tetapi Saksi istirahat sejenak, beberapa saat setelah istirahat Sapi-sapi tersebut mulai dinaikkan keatas Truk, hal itu memakan waktu lebih kurang 40 (empat puluh) menit, setelah selesai menaikkan Sapi-sapi tersebut keatas Truk, Saksi langsung pulang tanpa menunggu Truk tersebut pergi membawa Sapi-sapi dari kandang milik saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN tersebut, karena Saksi mengejar waktu menyabit rumput untuk keperluan pakan ternak Saksi yang ada di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membantu mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut keatas Truk;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, setelah pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi diberitahukan oleh saudara JUN, pada saat itu ia memperlihatkan kepada Saksi informasi dari facebook, bahwa ada penangkapan Sapi di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano yang mana dari postingan facebook tersebut ada disertakan foto Truk yang mengangkut Sapi tersebut dan ternyata Truk yang ada dalam postingan tersebut merupakan Truk yang sehari sebelumnya mengangkut Sapi dari

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang milik saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN dan sempat Saksi bantu pengangkutannya keatas Truk tersebut;

- Bahwa Truk yang digunakan mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi bisa dimintai tolong oleh saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut keatas Truk, karena Saksi sudah 2 (dua) tahun berteman dengan saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN, dimana Saksi sering diminta membantu untuk menyiapkan rumput bagi pakan ternak Sapi miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJAT Bin LEBAR tersebut adalah milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, dari kandang Sapi milik Saksi yang terletak di Dusun Batu Tata, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI tersebut bisa berada di kandang milik Saksi, karena dititipkan oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI, dimana 5 (lima) ekor Sapi tersebut dibeli oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI dari Saksi, sedangkan yang 20 (dua puluh) ekor dibelinya dari orang lain;
- Bahwa ciri-ciri 5 (lima) ekor Sapi yang dibeli oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI dari Saksi tersebut, yaitu 2 (dua) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI dibawa hendak menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR pada hari Selasa,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dari kandang milik Saksi;

- Bahwa Saksi dengan H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI adalah rekan bisnis jual beli Sapi, dimana H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI sering memesan untuk dibeli sapi jantan dari Sumbawa kepada Saksi dan Saksi kirimkan langsung ke Lombok;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana prosedur pengiriman hewan ternak berupa sapi jantan dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, peratama-tama membuat Surat Keterangan Hewan Ternak dari Kantor UPTD Puskesmas Kecamatan Alas Kota, selanjutnya dibawa ke Holding Ground Sumbawa Besar untuk dicek kesehatannya, setelah ternak tersebut diinapkan selama 1 hari, kemudian dibawa ke Stasiun Kelas 1 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumbawa, setelah itu sesampinya di Pelabuhan Kp3 Laut Tano, ditunjukkan Surat Azin pengiriman ternak Sapi dari Stasiun Kelas 1 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumbawa, selanjutnya Sapi siap dikirim ke Pulau Lombok;
- Bahwa Saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI membeli 5 (lima) ekor Sapi milik Saksi tersebut seharga Rp28.500.000,0 (dua puluh delapan lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar hari Senin, tanggal 8 Februari, namun belum dibayar sisanya hingga saat ini;
- Bahwa Saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI sendiri yang memesan Truk yang dipergunakan untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi miliknya, yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);

- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saksi yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh Saksi tersebut adalah milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;
- Bahwa Saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI dengan Terdakwa yang menyuruh Saksi mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI tersebut, untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak Saksi bawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang Saksi kemudian, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Truk yang digunakan mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, dari kandang Sapi yang terletak di Dusun Batu Tata, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polisi, Saksi sudah membeli tiket penyeberangan Fery dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok tersebut di loket pelabuhan Poto Tano dengan harga Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut bersama saudara BUDI HERMAWAN Alias ING;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI, yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa baru kali itu Saksi mengangkut Sapi untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengpa Nomor Polisi yang ada di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi yang terpasang pada Truk milik Saksi berbeda dan Saksi baru tahu perbedaan itu pada saat diamankan oleh petugas Polisi saat hendak menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak Saksi bawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut diamankan oleh petugas Polisi pada saat itu, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI ataupun Terdakwa, terkait surat-surat dari Sapi tersebut atau dokumen pengangkutannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkap untuk mengangkut Sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, karena Saksi hanya tahu mengangkut saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut diamankan oleh petugas Polisi, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;

- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, dari kandang Sapi milik saudara HERIRIANTO Alias HERI Bin HUSAN yang terletak di Dusun Batu Tata, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa yang menyuruh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi tersebut, untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberi upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa Upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, belum Saksi berikan kepada saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, karena perjanjiannya upah akan Saksi serahkan setika sudah sampai di Pulau Lombok;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik Saksi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut, diamankan oleh petugas Polisi pada saat itu, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk mengangkut Sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, karena Saksi sudah menyerahkan mengenai pengurusan surat-surat pengangkutan Sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
Ahli Drh. ARDIYANTO CHANDRA WIJAYA ALIAS CHANDRA BIN R.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme atau tatacara yang ditempuh untuk membawa hewan ternak jenis sapi dari pulau Sumbawa ke Pulau Lombok adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang yang memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa dari satu area ke area lain harus melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, 2. Harus melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan 3. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Bahwa jenis sapi yang ada di wilayah pulau Sumbawa antara lain sebagai berikut : 1. Sapi Bali, 2. Sapi Ongol, 3. Sapi Hisar (sapi Lembu), 4. Sapi Limosin, 5. Sapi Simental dan Sapi Brahman;
- Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan pada Pasal 35 ayat (1) huruf a dan c juncto Pasal 88 huruf a dan c Pasal-pasal tersebut berbunyi "setiap orang huruf (a). Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah NKRI yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Dan huruf (c). Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Polisi yang telah mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian petugas Polisi mengamankan hewan ternak yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano);
- Bahwa Hewan ternak jenis Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok pada saat itu menggunakan kendaraan Truk dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR yang mengemudikan Truk yang mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR tersebut adalah milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;
- Bahwa Saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI dengan Terdakwa yang menyuruh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI tersebut, untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa ciri-ciri dari 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR bawa menyeberang ke Pulau Lombok tersebut, yaitu 22 (dua puluh dua) ekor Induk dan 3 (tiga) ekor jantan anakan;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR, untuk mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawanya menyeberang ke Pulau Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning kombinasi merah dengan Nomor Polisi EA 1064 G;
- Bahwa Saksi menyuruh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR mengangkut 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dimintai tolong oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) ekor Sapi miliknya tersebut ke Pulau Lombok dan Terdakwa dijanjikan upah atau biaya kirim sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI bisa meminta tolong Terdakwa untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) ekor Sapi miliknya tersebut menyeberang ke Pulau Lombok, awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk melakukan pengangkutan hewan ternak sapi miliknya yang berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR beserta Truknya datang ke Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan pada sore harinya saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR berangkat menuju Alas Barat untuk mengambil sapi milik dari saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WITA saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR berangkat membawa sapi tersebut dari Alas Barat menuju pelabuhan Poto Tano, sesampai di pelabuhan Poto Tano sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung masuk ke areal pelabuhan untuk menunggu antrean masuk kapal, pada saat itu Terdakwa juga ikut masuk mendampingi menggunakan mobil pribadi jenis Avanza warna hitam dan ikut mengantri di belakang Truk yang mengangkut Sapi-sapi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Truk yang dikemudikan oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR untuk mengangkut Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI tersebut dihampiri oleh petugas Polisi KP3 Laut Tano dan ditanyakan muatan Truk tersebut dan pada saat Terdakwa melihat saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR menyerahkan Sim (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truk tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi atau keluar meninggalkan pelabuhan dan tidak jadi menyebrang, dikarenakan Truk pengangkut Sapi tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Kp3 Laut Tano;
- Bahwa upah atau biaya kirim sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dijanjikan oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI kepada Terdakwa, untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) ekor Sapi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut ke Pulau Lombok belum diserahkan kepada Terdakwa, karena perjanjiannya akan diserahkan setelah Sapi tiba ditempat tujuan;

- Bahwa tidak ada uang muka atau panjar yang diberikan oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI kepada Terdakwa, untuk upah atau biaya kirim 25 (dua puluh lima) ekor Sapi miliknya tersebut ke Pulau Lombok;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) ekor Sapi milik saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI yang hendak dibawa oleh saudara HAMJAT WADI Alias MENJAT Bin LEBAR menyeberang ke Pulau Lombok tersebut diamankan oleh petugas Polisi pada saat itu, karena ke 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut belum ada Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Poto Tano;
- Bahwa baru kali itu, Terdakwa dimintai tolong oleh saudara H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI mengangkut Sapi untuk dibawa menyeberang ke Pulau Lombok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) lembar surat keterangan ternak yang berisi keterangan dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA saat Saksi HAMJAT WADI tiba pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano) mengendarai 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 1065 G dan sedang antri untuk masuk menaiki kapal, Saksi HAMJAT WADI di hampiri oleh Saksi I GEDE EKA SUJANTARA yang merupakan Petugas Kepolisian dan menanyakan terkait dengan muatan truk dan setelah melakukan pengecekan terhadap Truk yang dikendarai oleh Saksi HAMJAT WADI tersebut, ternyata surat kendaraan tidak sesuai antara Nomor Polisi yang ada di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi yang terpasang pada Truk tersebut, dimana Nomor Polisi yang terpasang EA 1064 G, namun di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi G 1613 RC dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Truk tersebut,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hewan Sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor tanpa Dokumen lengkap;

- Bahwa selanjutnya kendaraan Truk, Saksi HAMJAT WADI, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano dan selanjutnya dibawa oleh Petugas karantina ke Kantor Karantina Hewan Poto Tano;
- Bahwa sebelum Saksi HAMJAT WADI melakukan pengangkutan tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa selaku Direktur CV TIGA PUTRA yang bergerak di bidang pengangkutan hewan ternak dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, untuk mengangkut hewan ternak sapi dengan jumlah 25 (dua puluh lima) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor jenis sapi jantan dan 22 (dua puluh dua) ekor jenis sapi betina milik Saksi H HABIB JAMHURI;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan ternak sapi, Saksi HAMJAT WADI tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan atau produk tumbuhan;
- Bahwa Saksi HAMJAT WADI dalam mengangkut hewan ternak sapi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor tidak melaporkan terlebih dahulu atau menyerahkan ke petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sumbawa Besar;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan 25 (dua puluh lima) ekor sapi tersebut, Saksi HAMJAT WADI dijanjikan oleh Saksi H. HABIB JAMHURI upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diberikan apabila sudah sampai Lombok;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a dan c jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan/ atau produk tumbuhan”;
3. Unsur “Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian”;
4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **JONI SUSANTO ALS JONI BIN SABRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA saat Saksi HAMJAT WADI tiba pelabuhan penyeberangan Fery Poto Tano-Kayangan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (Penyeberangan Poto Tano) mengendarai 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 1065 G dan sedang antri untuk masuk menaiki kapal, Saksi HAMJAT WADI di hampiri oleh Saksi I GEDE EKA SUJANTARA yang merupakan Petugas Kepolisian dan menanyakan terkait dengan muatan truk dan setelah melakukan pengecekan terhadap Truk yang dikendarai oleh Saksi HAMJAT WADI tersebut, ternyata surat kendaraan tidak sesuai antara Nomor Polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi yang terpasang pada Truk tersebut, dimana Nomor Polisi yang terpasang EA 1064 G, namun di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi G 1613 RC dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Truk tersebut, ditemukan hewan Sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor tanpa Dokumen lengkap;

- Bahwa selanjutnya kendaraan Truk, Saksi HAMJAT WADI, serta 25 (dua puluh lima) ekor Sapi tersebut diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano dan selanjutnya dibawa oleh Petugas karantina ke Kantor Karantina Hewan Poto Tano;
- Bahwa sebelum Saksi HAMJAT WADI melakukan pengangkutan tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa selaku Direktur CV. TIGA PUTRA yang bergerak di bidang pengangkutan hewan ternak dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, untuk mengangkut hewan ternak sapi dengan jumlah 25 (dua puluh lima) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor jenis sapi jantan dan 22 (dua puluh dua) ekor jenis sapi betina milik Saksi H HABIB JAMHURI;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan ternak sapi, Saksi HAMJAT WADI tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan atau produk tumbuhan;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan 25 (dua puluh lima) ekor sapi tersebut, Saksi HAMJAT WADI dijanjikan oleh Saksi H. HABIB JAMHURI upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diberikan apabila sudah sampai Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak dilengkapinya sertifikat Kesehatan yang dimaksudkan tersebut, sedari awal memang tidak dipersiapkan oleh Saksi HAMJAT WADI dikarenakan Saksi Hamjat Hadi hanya ditugaskan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ke Lombok tanpa dibekali oleh dokumen atau sertifikat terkait oleh Saksi H. HABIB JAMHURI sebagai pemilik sapi-sapi tersebut maupun Terdakwa yang menugaskan Saksi HAMJAT WADI untuk melakukan pengangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Yang memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan”*** telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebelumnya diketahui bahwa Saksi HAMJAT WADI dalam mengangkut hewan ternak sapi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor tersebut tidak melaporkan terdahulu atau menyerahkan ke petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur ke-2, maka kegiatan pelaporan yang dimaksudkan tersebut, sedari awal memang tidak dipersiapkan oleh Saksi HAMJAT WADI dikarenakan Saksi HAMJAT WADI hanya ditugaskan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ke Lombok tanpa ditugaskan untuk melapor ke instansi yang terkait terlebih dahulu oleh Saksi H HABIB JAMHURI sebagai pemilik sapi-sapi tersebut maupun Terdakwa yang menugaskan Saksi HAMJAT WADI untuk melakukan pengangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ke-1, ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, dan ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu Kerjasama antara Terdakwa, Saksi H. HABIB JAMHURI dan Saksi HAMJAT WADI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a dan c jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) lembar surat keterangan ternak yang berisi keterangan dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi;

karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang membawa media pembawa tanpa Sertifikat Kesehatan dapat merugikan atau membahayakan media pembawa yang lain juga manusia.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatan sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit Jantung, lever dan obesitas dengan berat badan 270 kg (dua ratus tujuh puluh kilogram) yang membuat Terdakwa susah melakukan aktifitas sehari-hari dan dibantu dengan alat pembantu yaitu tongkat ketiak kruk (tongkat alat bantu jalan);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yang maksudnya walaupun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali apabila dikemudian hari Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan berakhir, yang mana lamanya pidana bersyarat tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 huruf a dan c jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SUSANTO Alias JONI Bin SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “**turut serta memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan dan tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan dan /atau pengendalian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JONI SUSANTO Alias JONI Bin SABRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat keterangan ternak yang berisi keterangan dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. HABIB JAMHURI Bin H. JAMHURI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**I GUSTI LANANG INDRA
PANDITHA, S.H., M.H.**

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.